

## **FIQIH PERADABAN PESANTREN: MANAJEMEN PENDIDIKAN PESANTREN, SIYASAH DAN NEGARA BANGSA DALAM MEMBANGUN PERADABAN MAJU INDONESIA**

Ahmad Halid<sup>1</sup>, Muhammad Ilyas<sup>2</sup>, Elga Yanuardianto<sup>3</sup>, Anis Rofi Hidayah<sup>4</sup>, Maria  
Ulfa<sup>5</sup>

Universitas Islam Jember, Indonesia

Email: <sup>1</sup>[khalidghunung@gmail.com](mailto:khalidghunung@gmail.com), <sup>2</sup>[ilyasalmaduri@gmail.com](mailto:ilyasalmaduri@gmail.com),

<sup>3</sup>[elgayanuwardianto@1987@gmail.com](mailto:elgayanuwardianto@1987@gmail.com), <sup>4</sup>[anisrofi88@gmail.com](mailto:anisrofi88@gmail.com),

<sup>5</sup>[ulfasyahdu0603@gmail.com](mailto:ulfasyahdu0603@gmail.com)

### **Abstract**

*This article examines and reveals very interesting things about the Islamic jurisprudence of Islamic boarding school educational civilization: Education, Siyazah and the Nation State. This topic is actually very interesting among the Nahdlatul Ulama Islamic boarding school, because it is a big BPNU project to commemorate the past century of NU (2022, 2023) and empower NU for a glorious and advanced Indonesian nation. The problem of this research is how is the Fiqh of Islamic Boarding School Civilization: Education, Siyazah and the Nation State in Building an Advanced Indonesian Civilization? The research method uses a qualitative approach and deepens historical and demographic data, collecting data by observation, interviews, documentation. The results of this research are that nations are groups (Madurese, Javanese, Balinese, Bawean, Dayak, etc.) gathered in an area that has diversity (pluralism) consisting of various religions, cultures, tribes, races, groups, languages, islands, ethnicities and others that occupy the country of Indonesia. Islamic boarding school civilization jurisprudence: siyasah and the nation The state is part of the muamalat fiqh for the civilization of the nation. The Indonesian State, using the Ta'ayusiyah State, is a symbiotic state or (تنكافئية دولة) separate state and religion, but the two have a close, inseparable relationship. to give its influence, the state needs religion, religion needs the state*

**Keywords:** *Fiqh of civilization, Islamic boarding school, Siyazah, Nation State*

### **Abstrak**

*Artikel ini mengkaji dan mengungkapkan hal-hal yang sangat menarik tentang fiqh peradaban pendidikan pesantren: Pendidikan, Siyazah dan Negara Bangsa. Topic ini sebenarnya sangat menarik dikalangan pesantren Nahdlatul Ulama, sebab ia merupakan proyek besar BPNU untuk memperingati satu abad NU yang lalu (2022, 2023) dan mendigdayakan NU untuk bangsa negara Indonesia yang jaya dan maju. Masalah penelitian ini adalah bagaimana Fiqih Peradaban Pesantren: Pendidikan,*

*Siyasah dan Negara Bangsa Dalam Membangun Peradaban Maju Indonesia? Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan memperdalam data-data kesejarahan dan demografi, penggumpulan data dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah bangsa Negara adalah kelompok-kelompok (Madura, Jawa, Bali, Bawean, Dayak, dan lain-lain) berkumpul dalam suatu wilayah memiliki keberagaman (kemajemukan) terdiri dari berbagai agama, budaya, suku, ras, golongan, bahasa, kepulauan, etnis dan lain-lain yang menempati di Negara Indonesia. Fiqih peradaban pesantren: siyasah dan bangsa Negara merupakan bagian dari pada fiqih muamalat untuk peradaban bangsa Negara Indonesia dengan menggunakan Negara Ta'ayusiyah adalah negara simbiusis atau (دولة تكافلية) pemisahan negara dan agama sendiri-sendiri, namun keduanya ada hubungan yang erat tak terpisahkan saling memberikan pengaruhnya, negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara.*

**Kata Kunci:** *Fiqih peradaban pesantren, Siyasah, Negara Bangsa*

|                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Accepted:<br>February, 20 2024 | Reviewed:<br>March, 05 2024 | Published:<br>April, 01 2024 |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|

## A. Pendahuluan

Fiqih peradaban pesantren hadir ditegah-tengah kita sebagai wujud aktifitas PBNU bagi kaum Nahdliyyin untuk memperingati satu abad usia NU sebagai organisasi diniyah (jam'iyah diniyah) dan social (ijtima'iyah) di dalam masyarakat bangsa-bangsa. (Haris, 2022) menyebutkan bahwa halaqah fikih peradaban dalam rangka menyongsong peringatan satu abad NU sebenarnya mengandung pesan kuat yang ingin ditegaskan dan disebarkan serta dikampayekan oleh PBNU kepada seluruh warga Nahdliyyin bahwa situasi dan kondisi sekarang sudah berubah khususnya terkait dengan realitas bahwa *khilafah islamiah* atau *daulah islamiyah* (Negara Islam) yang menaungi seluruh umat Islam diseluruh dunia sudah tidak ada lagi (Halid, 2023)(Ilyas & Halid, 2017). Umat manusia yang menempati disuatu daerah masing masing termasuk di Indonesia memiliki pola hidup yang berbeda-beda dan hukum, sistem Negaranya pun berbeda-beda pula, termasuk Indonesia misalnya tidak lagi menggunakan al-Qur'an dan as-Sunnah dasar negaranya, namun menggunakan system Negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum turunannya dan keputusan presiden dan kebijakan menteri RI menjadi dasar dalam melaksanakan aktifitas negara bangsa.

Fiqih peradaban pesantren menjadi *grand* topik PBNU dalam rangkan memperingati satu abad (ذكري القرن) berdirinya NU dan ingin memberikan pandangan

peradaban dan perubahan bangsa Negara Indonesia kearah kemajuan bangsa Negara dan Negara bangsa ini yang kuat dan damai serta mampu mempertahankan identitas bangsa Negara Indonesia. PBNU berijtihad memajukan Negara Indonesia melalui menyongsong satu abad NU dengan berbagai macam aktifitas halaqoh fikih peradaban (فقه الحضارة) dengan menyelenggarakan program 250 halaqah fikih peradaban ditempatkan di pesantren-pesantren se Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Agama RI. Maka PBNU semakin kuat bahwa ilmu fikih yang dikembangkan dikalangan ulama dan pesantren tidak hanya fikih ibadah saja, namun fikih muamalat pun harus dikajinya dan diterapkan untuk menjadikan Bangsa Negara Indonesia yang dinamis. Fiqih Ritual dan Fiqih Sosial pun menjadi topik penting bagi PBNU untuk Indonesia sebagai Bangsa Negara. (Staquf, 2022b).

Fiqih Siyasah (فقه السياسة) merupakan proyek PBNU untuk Indonesia yang damai dan berperadaban tinggi. Tujuannya untuk mengimplementasikan Fiqih Siyasah (*fiqih politik*) kedalam Negara Bangsa dan Bangsa Negara Indonesia serta untuk memperkuat peradaban Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Disamping itu, (Rozi, 2022) menjelaskan bahwa kajian-kajian fikih di pesantren supaya tidak hanya memperdalam fikih ibadah saja melainkan fikih muamalat sangat penting dikajinya. sebab selama ini pesantren kajiannya meliputi Kitab Safinatunnjah, Sullam Taufiq, Taqrib, Fathul Wahhab, Fathul Muin dan sebagainya, dikajinya hanya bab tentang Fiqih Ibadah. Sementara Fiqih Muamalat: Siyasah, Sosial, Ekonomi, Fiqih Budaya dan lain-lain sangat penting untuk dikembangkan dan diinternalisasi kedalam aktifitas bangsa Negara.

Pesantren menyadari bahwa Indonesia adalah Negara Bangsa (Nation State) (الدولة القومية). Bangsa adalah kelompok seperti orang Madura, Jawa. Negara adalah perkumpulan dari individu-individu atau pribadi-pribadi yang berlatar keberagaman (kemajemukan) terdiri dari berbagai agama, budaya, suku, ras, golongan, bahasa, kepulauan, etnis dan lain-lain yang menempati di Negara Indonesia, Namun memiliki komitmen yang sama-sama kuat untuk bersatu, gotong royong, saling menghormati, toleransi, rukun untuk mencapai tujuan bersama yaitu membangun Negara Indonesia yang demokrasi (nasionalisme), adil (kesetaraan) dan kemakmuran dan tidak ada perlakuan bangsa kelas 1 dan kelas 2, semua kelas 1 (Muhajir, 2022). Ada bangsa di dunia ini yang tidak memiliki Negara yaitu suku kurdi di Arab anggotanya ada dua puluh lima juta tapi tidak punya Negara, jadi dia hidupnya sempalannya Iran, Irak, Turki, Syuria (Rozi, 2022).

Dahulu Negara hanya ada dua yaitu Negara Islam (*ad-Daulatu Diniyah*) dan Negara Kafir (*ad-Daulatu ghaira Diniyah* atau بلد كافر, sekarang ada Negara ketiga yaitu *Negara Bangsa* (الدولة القومية) yaitu Negara yang diisi oleh bangsa-bangsa atau kelompok-kelompok yang memiliki kemajemukan, keberagaman (multikultural) (Halid & Hidayah, 2022). Tidak ada dalil bentuk Negara, namun nilai-nilai Islam itu sebagai etisnya atau spiritnya. Nabi Muhammad saw dalam membangun Negara dibimbing oleh wahyu dan didik oleh malaikat Jibril. Semua kebijakan Nabi Muhammad saw terkendali oleh Wahyu dan dievaluasi oleh malaikat Jibril. Sehingga kepemimpinan Nabi Muhammad saw paling sempurna sistem demokratisnya (nasionalismenya), keadilannya, dan kesetaraannya. Kepemimpinan itu setelah pindah ke Abu Bakar, maka tidak ada wasiat Nabi Muhammad tentang siapa yang akan menggantikan sebagai presiden (pemimpin) dan system apa yang akan diberlakukan untuk negaranya. Begitu juga setelah Abu bakar, pindah ke Umar bin Khattab, Usman bin Affan sampai kepada sayyidina Ali tidak ditunjuk oleh Nabi Muhammad saw bahkan sampai kepada dinasti-dinasti, seperti dinasti usmaniah dan dinasti Fatimah, Nabi Muhammad saw tidak pernah mewariskan pemimpin, dinasti atau kerajaan tersebut, Namun bentuk semua itu adalah bentuk ijtihad dan ikhtiar kuat untuk menjadi pemimpin dan Negara yang dinamis tergantung pada siapa pemimpin yang berkuasanya. Karena itu, NU memandang Negara itu merupakan sesuatu yang menyangkut dengan fiqh mu'amalah, karena bangsa Negara bagian dari fiqih mu'amalah, makanya tidak semua hal ada dalil-dalilnya. Namun tidak bertentangan dengan nusus (teks al-qur'an dan as-Sunnah) maupun Maqasidus Syari'ah (tujuan syariat) atau mendatangkan masalah atau mampu menolak modlarat untuk perkembangan Negara bangsa Indonesia (Halid & Hidayah, 2022).

Jadi novelty penelitian ini yang sangat menarik adalah Indonesia merupakan Negara yang dibentuk oleh semangat jihad persatuan semua elemen bangsa Negara. Bangsa Negara adalah kelompok-kelompok (Madura, Jawa, Bali, Bawean, Dayak, Papua, Sumatera dan lain-lain) berkumpul dalam suatu wilayah memiliki keberagaman (kemajemukan) terdiri dari berbagai agama, budaya, suku, ras, golongan, bahasa, kepulauan, etnis dan lain-lain yang menempati di Negara Indonesia. Fiqih peradaban pesantren: siyasah dan bangsa Negara merupakan bagian dari pada fiqih muamalat untuk peradaban bangsa Negara Indonesia dengan menggunakan Negara *Ta'ayusiyah* adalah negara simbiusis atau (دولة تكافلية) pemisahan negara dan agama sendiri-sendiri, namun keduanya ada hubungan yang erat tak terpisahkan saling memberikan pengaruhnya, negara membutuhkan agama, agama membutuhkan negara.

Dengan demikian, untuk membangun Negara Bangsa Indonesia mengedepankan dua hal yaitu *Nusus as-Syariah* (teks-teks Syariah) dan *Maqasidus Syariah* (tujuan Syariah), tidak perlu menjadi Negara Islam, akan tetapi menjadi Negara yang menggunakan nilai-nilai ajaran Islam, menjadi negara yang *darus salam*, Negara yang aman damai, harmoni dan bergotong royong. Hal demikian yang sangat menarik dikaji lebih mendalam tentang fiqih peradaban pesantren: Siyasah dan Negara Bangsa dalam membangun peradaban baru Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelaah dan mengkajinya secara luas fiqih peradaban pesantren: siyasah, mua'amalat menjadi nilai-nilai peradaban Negara bangsa Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan kesejarahan dan etnografi. Sumber penggalian data-data penelitian menggunakan metode makalah, jurnal, power poin dan buku-buku bahan diskusi, seminar, halaqah nasional yang dilakukan PBNU tentang Fiqih Peradaban: Siyasah dan Negara Bangsa. Analisis data menggunakan model Milles and Huberman (Crismono, 2023). Keabsahan data menggunakan triangulasi dengan memadukan hasil penelitian ini dengan beberapa hasil penelitian terdahulu maupun karya-karya para peneliti berupa artikel jurnal, buku, bahan ajar yang sudah dipublikasikan baik online maupun offline.

## **C. Hasil dan Pembahasa**

Berdasarkan temuan penelitian yang berjudul "FIQIH PERADABAN PESANTREN: Siyasah dan Negara Bangsa Dalam Membangun Peradaban Baru Indonesia"

### **1. Definitif Pesantren Tentang Negara Bangsa (*Nation State*)**

Negara sebagai sebuah wilayah atau daerah yang berada di permukaan bumi yang memiliki kekuasaan, baik dalam bentuk politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun militer, sedangkan Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan dal wilayah tertentu di muka bumi. (Siddiq, Ahmad, 1992) Keduanya bangsa dan Negara satu kesatuan yang utuh. Dikatakan Negara karena ada bangsanya dan sebaliknya dikatan bangsa karena memiliki wilayah sebagai tempat tinggalnya untuk beraktifitas. (Martasuta, 2020) Negara merupakan kelanjutan dari keinginan manusia untuk bergaul dengan orang lain dalam rangka menyempurnakan segala kebutuhan hidup.

Pengertian Negara menurut kutipan (Halid, 2018) Harold J. Laski adalah *a society that is unified because it has coercive authority that is legally superior to individuals or groups in society*. Hugo De Groot (Grotius) *The state is human bonds that are aware of the meaning and calling of natural law*. Phillimore Negara adalah *people who permanently inhabit a certain territory, bound by common laws, customs and customs in a policy*. Jean Bodin an association of families with all interests led by reason of a sovereign power. Menurut Gettel *community of persons permanently inhabiting a certain territory, legally claiming independence from outside and having a governmental organization and implementing the law as a whole within the environment*. Bellefroid *“a legal community, a legal association that occupies a certain area and which is equipped with the highest authority to manage common interests*. Karl Marx *The state is a tool of the ruling class (the bourgeoisie, capitalists) to oppress or exploit other classes (proletariat, workers)*. Menurut Woodrow Wilson *The state is the people who are organized according to law in a certain area*.

Poerwadarminta (1983) adalah kelompok masyarakat yang bersamaan dalam asal keturunan, adat, bahasa serta sejarahnya bahkan berpemerintahan sendiri. Bangsa dalam politik yaitu sekelompok orang yang mempunyai rasa dan ikatan kesatuan berdasarkan pada kesamaan cita-cita, tujuan, nasib sehingga mendorong mereka agar hidup bersama dalam wilayah tertentu demi kelangsungan hidup dan eksistensinya. Jadi dikatakan bangsa apabila memiliki system bahasa, struktur sosial, dan sistem politik, asal-usul, mendiami terdapat atau wilayah bermukim serta memiliki system pencaharian hidup, memiliki identitas dan entitas, sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.

Soesilo (2018) Negara Bangsa (*nation state*), adalah kumpulan pribadi-pribadi dengan berbagai latar belakang suku, ras, agama, golongan dan lain-lain yang menyatu bersama di dalam wadah yang menjadi melting-pot tempat semuanya mencair dan kemudian mengempal. Paham negara-bangsa ini disebut nasionalisme. Sistemnya disebut demokrasi yang berasaskan egalitarianisme (kesetaraan di antara sesamanya) dan mencari pemimpin yang mampu meraih cita-cita bersama tadi lewat pemilihan umum. Ali Moesa (2002) mengidentifikasi apa yang dimaksud kemajemukan masyarakat (*plural society*) yaitu (1) masyarakat keragaman budaya, (2) komunitas kultural yang terorganisasi secara politik (3) Aliansi etnisitas. Ketiga ini menurutnya akan terjadi saluran kepentingan politik bahkan saling bersebrangan antara kelompok-kelompok yang ada, konflik sara, memisahkan diri dari NKRI.

Staquf (2022) menjelaskan Negara Bangsa adalah sebuah system organisasi dimana orang-orang dengan identitas yang sama hidup di dalam negara dengan

perbatasan yang jelas, tidak dikenal perbedaan kelas berdasarkan golongan, ras dan agama. (Madjid, 2004) Negara bangsa adalah suatu gagasan tentang negara yang didirikan untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat, berdasarkan kesepakatan bersama yang menghasilkan hubungan kontraktual dan transaksional terbuka antara pihak-pihak yang mengadakan kesepakatan itu. Definisi yang ditawarkan Nurchalish Madjid ini memiliki pemahaman bahwa Negara bangsa terbentuk karena adanya ikatan yang kuat dari berbagai suku bangsa yang ada dan juga adanya latar kemajemukan pada seluruh elemen bangsa yang dengan adanya suatu-suku 'bangsa' itu berbeda-beda dapat disatukan dalam suatu wadah yaitu 'negara' atau NKRI.

Mustaqim dan Miftah (2015) Negara bangsa adalah merupakan sistem pemerintahan modern yang saat ini dipakai hampir di seluruh negara di Dunia. Secara historis, konsep ini memang lahir dan muncul di Barat (Eropa). Ra'anan (1990) jumlah *nation-state* di panggung dunia kontemporer saat ini bukan hanya tak seberapa (*negligible minority*), tetapi ia bahkan merupakan sesuatu yang luar biasa (jarang) dalam sejarah. Dilihat dari segi sejarahnya Negara bangsa (*nation state*) adanya kebosanan masyarakat dengan system Negara lama dari bentuk teokrasi, otokrasi menjadi demokrasi rakyat. Rakyat adalah tangan tuhan, bukan pemimpin yang memiliki wakil tuhan melainkan semua rakyat. Oleh karena itu, terjadi revolusi besar-besaran dan perang dunia pertama.

Terbentuknya *nation-state*, karena tiga unsur, *pertama*, nasionalisme sebagai suatu gerakan politik. *Kedua*, proses penyebaran ide dan kesadaran bersama dari suatu kelompok masyarakat (bangsa) untuk mewujudkan cita-cita pembentukan suatu bangsa (*nation building*). *Ketiga*, proses kreasi pembangunan lembaga-lembaga negara (*nation-state*). Pesantren membangun bangsa negara dengan berperinsip pada nasionalisme, ide kesadaran bersama, kreasi pembangunan dengan menerapkan nilai-nilai *tawassuth* (moderasi) yang memiliki unsur-unsur (1) *tawazun*: keseimbangan, hukum berpasangan, harmonisasi, (2) *I'tidal*: tegak lurus, lepas dari penyimpangan kekanan dan ke kiri, (3) *iqtisad*: menurut keperluan, tidak berlebih-lebihan (Siddiq, Ahmad, 1992). Nilai-nilai tersebut juga sangat menentukan proses pemberian hukum adil kepada persoalan-persoalan yang dialami oleh setiap warga Negara, seperti perilaku pencurian, perzinahan, pembunuhan dan sebagainya.

Selain itu, PBNU dan pesantren secara siyasah dan perjuangan telah banyak upaya-upaya menjaga keutuhan NKRI diantaranya adalah (1) ikut merumuskan pancasila dan UUD 1945 serta (2) mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah (Belanda, Jepang dan Inggris) mewajibkan semua bangsa Indonesia laki-

laki, perempuan tua muda semuanya ikut ambil bagian untuk berperang sebagai *fardu ain*, (3) penerimaan asas tunggal pancasila (final), (4) memperkokoh tri *ukhuwah* yaitu *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah* atau *insaniyah*.

## 2. Fiqih Siyasah Pesantren (Fiqih Politik)

Jafar (2018) fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Fiqih siyasah bagian dari pada fiqih mu'amalat yang dikembangkan di pesantren. Memang dalam kajian ilmu fiqih dibagi menjadi dua bagian yaitu fiqih ibadah dan fiqih mu'amalat, namun ada lagi fiqih yang dikembangkan sekarang di pesantren adalah fiqih ritual dan fiqih social, fiqih budaya. Fiqih siyasah itu semua sepakat bagian dari fiqih mu'amalat. Fiqih mu'amalat memiliki qaidah-qaidah fiqih yang berbeda dengan fiqih ibadah. Fiqih ibadah mengharuskan melaksanakannya dengan dalil-dalil (*Nusus Ibadah*), sesuai dengan kaidah-kadahnya yaitu

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْحَظْرُ, فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

Artinya: "Hukum asal dalam ibadah adalah terlarang, maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah (An-Nabhani, 2005)

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّحْرِيمُ وَالْبَطْلُ إِلَّا مَا جَاءَ بِهِ الدَّلِيلُ عَلَى أَمْرِهِ

Artinya: "Hukum asal dalam beribadah adalah haram dan batal kecuali yang ada dalil yang memerintahkan" (As-Syuwaiki, 1998)

لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ, وَلَا تُحْرَمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

Artinya: "Tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyariatkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah" (Ibn 'Aqil, 1997)

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Artinya: "Hukum asal ibadah adalah tawqifiyah (dilaksanakan jika ada dalil). Ibadah tidaklah diperintahkan sampai ada perintah dari Allah. (As-Syuwaiki, 1998)

Jadi fiqih ibadah harus berdasarkan *nusus syariah* atau contoh dari Rasulullah dan sahabatnya, baru dikatakan benar ibadahnya, namun berbeda dengan fiqih mu'amalat tidak membutuhkan dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah selama tidak bertentangan dengan *Nusus syariah* dan *maqasidus syariah*.

Dalam fiqih mu'amalat ada banyak qaidah-qaidahnya yang dapat dijadikan sandaran hukum antara lain:

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم



Artinya: *Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya. (An-Nabhani, 2005)*

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَخْلُوقَةِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى النُّقْلِ عَنْ هَذَا الْأَصْلِ

Artinya: *Sesungguhnya hukum asal dari segala ciptaan adalah mubah, sampai tegaknya dalil yang menunjukkan berubahnya hukum asal ini. (An-Nabhani, 2005)*

إِغْتِبَارُ الْمَصَالِحِ وَدَرْءُ الْمَفَاسِدِ

Artinya: *Memperhatikan (mendatangkan) maslahat dan menolak mafsadat (kerusakan/bahaya).*

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya *“asal persoalan muamalat adalah kebolehan (longgar) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya (As-Syuwaiki, 1998).*

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Artinya: *“Masyaqqoh mendatangkan kemudahan” (An-Nabhani, 2005)*

Kasus kesulitan sebenarnya yang diperbolehkan dalam dalil syar’i adalah perilaku meniadakan apa yang dimaksud dengan ‘*usru*’ (kesulitan) yang berada diluar kemampuan manusia, bukan perilaku meniadakan *masyaqqoh* (hal-hal yang dianggap berat atau sulit). Karena ada perbedaan pemahaman persoalan perilaku “*usru*” untuk keluar dari kesulitan dan perilaku “*masyaqqoh*” untuk meninggalkan perkara yang dianggap berat. *Masyaqqoh* sering dijumpai dalam melaksanakan perintah agama tetapi “*usru*” tidak ada rasa kesulitan karena unsur malas atau lainnya. Seperti contoh shalat Subuh dan Ashr masuk pada “berat” dalam melaksanakannya, bukan berarti boleh ditinggalkan karena merasa berat (*musyaqqaoh*) dan bukan pula menjadi sebab tidak bisa bangun pagi karena mendapati *masyaqqoh* (berat), maka tidak ada shalat Subuh, bukan demikian yang maksudnya kaidah fiqh tersebut.

Siddiq Ahmad, (1992) menjelaskan yang dimaksud kesukaran dalam kaidah tersebut bukan kesukaran dalam arti lazim atau ringan seperti orang lapas dan payah ketika berpuasa. Akan tetapi yang dimaksud kaidah fiqh tersebut adalah kesukaran dalam arti berat yaitu lapar yang sangat melelahkan sampai menimbulkan kerusakan diri (badan, nyawa, dan sebagainya), inilah yang mempengaruhi keringanan hukum.

Pada dasarnya persoalan muamalat hukumnya mubah. Oleh karena itu, menyangkut persoalan politik dan kebijakan politik tidak perlu ditanya atau diragukan ada dasar hukumnya, apa dasar hadisnya, karena yang penting tidak ditemukan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bertentangan dengan kebijakan politik

tersebut atau yang nas-nas yang melarangnya. Mungkin benar apa yang dikatakan seorang pakar fiqih dari madzhab Hambali yaitu Ibnu Aqil yang dirujuk oleh (Al-Jauziyah, 751)

السياسة ما كان فعلا يكون منه الناس أقرب الي الصلاح وأبعد عن الفساد وان لم فعلا يكون يشرعه الرسول  
ولا نزل به وحي عن الفساد

Artinya: *siyasa adalah kebijakan yang nyata-nyata menjadikan manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhi kerusakan meskipun tidak dibuat oleh Rasulullah saw dan disinggung oleh wahyu.*

Meskipun kebijakan itu tidak ditetapkan langsung oleh Rasulullah saw yang berdasarkan wahyu, maka acuan dari pada politik adalah *maslahat* dan *mafsadat* yakni *jalbu al-manfaat* dan *dar ul maslahah* dan *dar 'ul mafsadat* ini merupakan tujuan syariat. (Muhajir, 2022) Tujuan syariat ada dua yaitu mendatangkan *maslahat* dan menolak *mafsadat* atau bisa diringkas menjadi *jalbu al-maslahat*. Karena menolak *mafsadat* adalah bagian dari *jalbu al-maslahat*, itu namanya *maqasidus syariah* (tujuan syariah).

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *“Menolak kemudaratan lebih utama daripada meraih manfaat.”* (Hafidz Tsana'ullah az-Zahidi, 1997: 237)

Maslahat dalam konteks ini perlu (1) ditimbang dan diukur dari segi kesesuaian dengan *maqashid al-syari'ah* dan dalil-dalil *kulli* atau teks-teks ayat al-Qur'an dan as-Sunnah, (2) Perkara *maslahat* harus dapat menyakinkan dan real dari hasil kajian yang mendalam, (3) *Maslahat* itu mampu dirasakan secara umum bukan sebageian kecil manusia, (4) *maslahat* itu dapat memberikan kemudahan bukan menyulitkan manusia dalam menegakan amar makruf nahi mungkar.

Kriteria (1) Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah (*maqashid al-syari'ah*), yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer (*al-dharuriyat al-khams*) yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (2) Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syariah adalah kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan *nash* (3) Yang berhak menentukan *maslahat* dan tidaknya sesuatu menurut syariah adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariah dan dilakukan melalui ijtihad *jama'i*.

Kita dihadapkan kepada dua hal yaitu *Nusus as-Syariah* (teks-teks Syariah) dan *Maqasidus Syariah* (tujuan Syariah) *Nusus Syariah* adalah teks-teks atau dalil-dalil syariah yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. *Maqasid as-Syariah* adalah tujuan yang berada di balik syariah itu. Makanya hubungan antara *Nusu as-syariah* dan *Maqasid*

*as-Syariah* (tujuan syariah) adalah hubungan saling membutuhkan. *Maqasid Syariah* membutuhkan *Nusus As-Syariah* dan *Nusus As-Syariah* membutuhkan *Maqasidus Syariah*. Keduanya tidak bias dipisahkan dalam kepemimpinan bangsa negara.

Mengapa *Maqasidus Syariah* membutuhkan *Nusus As-Syariah* karena tanpa adanya kehadiran *Nusus As-Syariah* tidak mungkin lahir yang namanya *Maqasidus Syariah*. Ulama zaman dahulu, sudah sangat banyak yang dilakukan masalah kenegaraan dan kepemimpinan, tidak sama dengan ulama sekarang, diantara yang mereka lakukan ialah melakukan penelitian mendalam dan sangat serius, obyek penelitian mereka adalah nas-nas wahyu dan as-Sunnah dan alasan-alasan hukum yang ada di dalamnya,, hikmah-hikmah hukum yang ada di dalamnya.

Dari hasil penelitian itu, maka lahir sebuah kesimpulan bahwa dibalik *nusus*, teks-teks as-Syariah ada tujuan syariat (*Maqasid As-Syariah*). Inilah esensi Negara yang tidak boleh tinggalkan. Oleh karena itu, tidak akan ada *maqasid As-Syariah* tanpa *Nusus as-Syariah* karena *maqasid As-Syariah* dilahirkan dari *Nusus as-Syariah* akan tetapi dalam waktu yang sama *Nusus As-Syariah* membutuhkan *Maqasid As-Syariah*. Disaat kita menafsirkan teks-teks atau *Nusus* (al-Qur'an dan As Sunnah) kita harus memperhatikan tujuan syariah (*Maqasid As-Syariah*) dan banyak persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan as-Sunnah bisa diselesaikan apa yang dimaksud dengan *Maqasid As-Syariah*.

Pandangan fiqh siyasah pesantren (fiqh politik) dikontekkan sebagai Islam untuk kemanusiaan (*al islam li al-Insaniyah wa al-Basyariah*) telah diprogklamirkan di pesantren Tambak Beras Jombang pada tanggal 22 Mei 2017 dengan rekonstekstualisasi pandangan fiqh peradaban yaitu (1) pandangan tentang status non muslim di tengah kehidupan masyarakat dan norma-norma menyangkut interaksi antara muslim dengan non muslim, (2) pandangan tentang model negara yang diterima oleh syariat, (3) pandangan yang menyangkut hubungan antara syariat Islam dan hokum negara sebagai hasil dari proses-proses politik modern, (4) pandangan menyangkut penyikapan terhadap konflik-konflik yang melibatkan kelompok-kelompok dari kalangan umat Islam (Staquf, 2022a).

Fiqh peradaban pesantren tersebut tentu telah menelaah terhadap perkembangan dari kesejarahan dan sekarang Indonesia berubah yang secara realitas sama sekali berbeda dengan zaman dahulu. Perubahan tersebut agenda pesantren-pesantren menurut Staquf, (2022a) dan GP Ansor mengumumkan gerakannya pada tanggal 25 Oktober 2018 di Yogyakarta meliputi (1) perubahan tatanan politik internasional, bahwa (a) pada masa lalu setiap negara menyangandang identitas agama, sekarang sebageian besar negara-negara telah melepaskan identitas agama dan menggantinya dengan identitas nasional, (b) pada masa lalu,

tidak ada rezim perbatasan antar negara, sehingga hubungan dalam kerangka interaksi militer, tetapi sekarang adanya rezim internasional terjadi perserikatan bangsa-bangsa sehingga perbatasan antar negara jauh lebih terjamin pemapannya sebagai batas-batas kedaulatan masing-masing, (2) perubahan demografi dan kewarganegaraan, bahwa (a) migrasi mengikuti aspirasi dan kontak-kontak ekonomi mendorong pergerakan manusia melintasi batas-batas negara, (b) masa lalu, setiap negara atau kerajaan menggunakan identitas agama. (3) perubahan dalam standar norma-norma, bahwa system perbudakan, penjajahan antar bangsa, persekusi dan diskriminasi atas minoritas dipandang sebagai kejahatan menurut standar norma-norma keadaban. (4) Globalisasi, bahwa (a) pemanfaatan ekonomi, perkembangan teknologi secara maksimal tidak arogansi, (b) perlu adanya perwujudan dari kesepakatan diantara umat-umat beragama untuk menghentikan permusuhan antar konflik atas nama agama dimana saja, untuk selama-lamanya.

### **3. Sistem Pemerintahan Yang Dikehendaki Oleh Pesantren**

Siyasah terkait dengan system negara dan sistem pemerintahan selama berdirinya negara sudah banyak system pemerintahan yang dilakukan diatas bumi ini diantaranya system teokrasi. System tiokrasi adalah system pemerintahan dengan keyakinan bayang-bayang Tuhan. Oleh karena itu, pemimpin tidak bias diganggu gugat karena sebagai wakil Tuhan. System otokrasi yang hampir sama dengan sistem pemerintahan teokrasi. Kemudian ada pula system pemerintahan yang berkembang sekarang yaitu system yang sangat adil adalah system demokrasi yang kemudian pembelanya disebut *nasionalisme (القومية)*. (Arifianto, 2014) *Nationalism has a strategic role in maintaining identity of nation-state, although it is disputable.*

Sistem demokrasi merupakan system dicapai oleh orang-orang barat setelah mengalami pengalaman panjang yang pada akhirnya mereka menyimpulkan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya system pemerintahan yang sangat ideal. Bagaimana pandangan Islam tentang demokrasi? Islam memandangnya demokratis itu memiliki perinsip-perinsip (*mabadi'*) yang sekaligus menjadi perinsip di dalam Islam adalah kebebasan (*al-hurriya*), kesetaraan (*al-musawat*), keadilan (*al-adalah*), musyawarah (*as-Syura*), control social dari masyarakat (*roqabatul umat*).

Perinsip-perinsip tersebut adalah sangat islam dan itu merupakan perinsip demokrasi akan tetapi banyak keberatan dengan system demokrasi apa yang membuat mereka keberatan karena inti demokrasi adalah kedaulatan berada ditangan rakyat (*السيادة في يد الشعب*) artinya hitam putihnya persoalan tergantung rakyat. Kalua rakyat mau merah maka jadi. Kalua rakyat mau hitam, maka jadi. Bagaimana dengan "*hakimatul ila*" otoritas Tuhan? Menghadapkan otoritas rakyat.

Perlu diketahui bahwa demokrasi tidak berkaitan dengan soal halal dan haram, demokrasi berkaitan dengan persoalan-persoalan system negara, kepemimpinan, keduniaan yang tidak ada hadisinya, tidak ada ayatnya. Persoalan halal haram tidak bias difoting, tidak ada mayoritas dan minoritas, apakah ini halal atau haram dan seterusnya itu tentang system pemerintahan.

#### **4. Bentuk-Bentuk Negara yang di perjuangkan Pesantren**

Negara menurut Ahmad Siddiq (1992) adalah organisasi milik warga negaranya untuk kesejahteraan hidup. Kepentingan negara harus diperhatikan oleh para warganya. Demikian pula negara harus memperhatikan kepentingan warganya, diajak bicara dan bekerja keras untuk kepentingan negaranya. Negara yang memperhatikan warganya tergantung pada bentuk-bentuk negara dan system pemerintahan yang dijalankannya. Sistem pemerintahan yang dijalankan mampu memuliakan manusia dan menghargai hak-hak manusia dalam arti luas.

Kemudian bentuk negara, ada tiga bentuk negara yang ditawarkan, yaitu *pertama, ad-Daulah Diniyah* adalah negara agama, karena agama dan negara menjadi satu. *Kedua, Negara al-Ilmaniyah* (الدولة العلمانية) (negara sekuler). *Ketiga, adalah Negara Ta'ayusiyah* adalah negara simbiusis atau (دولة تكافلية) artinya pemisahan negara dan agama sendiri-sendiri, namun keduanya ada hubungan yang kuat tak terpisahkan saling memberikan pengaruhnya. Negara membutuhkan agama, agama membutuhkan Negara.

الدولة بحاجة إلى الدين، والدين بحاجة إلى الدولة

*Mengapa agama membutuhkan negara? Dan mengapa Negara membutuhkan agama?* Jawaban yang pertama adalah karena tanpa negara sangat banyak syariat Islam yang tidak dilaksanakan, Sabda nabi Muhammad saw

وَالسُّلْطَانُ وَبِي مَنْ لَا وَبِيَّ لَهُ

*Artinya: Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.* (RH. Tirmidzi)

Sultan adalah menjadi wali bagi setiap orang perempuan yang tidak ada walinya, kalua ada perempuan mau kawin bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, pamannya tidak ada, saudaranya tidak ada, sepupunya tidak ada, maka yang menjadi walinya adalah sultan (presiden) tidak mungkin presiden bertindak sebagai wali semua rakyat yang tidak ada walinya untuk menikahakan, namun akhirnya yang menjadi walinya adalah kepala KUA sebagai kepanjangan tangan presiden atau sultan.

Mengapa negara membutuhkan agama? Karena Negara tanpa dikawal oleh agama, maka tidak banyak artinya negara bagi umat Islam, bahwa umat Islam

memerlukan tempat yang kondusif untuk menyiapkan bekal kehidupan dunia dan kehidupan kelak di akhirat. (Khan, 1982) agama tidak hanya dipahami sebagai praktik kemasyarakatan saja, melainkan sebagai penyingkapan terhadap kebenaran. Penyingkapan terhadap kebenaran melahirkan sesuatu yang ideal, maka akan melahirkan pula kehidupan masyarakat yang ideal. Inilah perlunya Negara terhadap agama.

Selain itu jika negara tanpa agama, maka akan terjadi kemaksiatan yang dapat merusak negara dan menghancurkannya bagi bangsanya. Demikianlah negara yang dimaksud sebagai negara simbiosis. Tetapi bukan berarti Negara harus menggunakan *khilafah islamiah* atau Negara Islam, namun perinsip-perinsip dan nilai-nilai agama Islam menjadi dasar pengambilan kebijakan, keadilan ditegakkan, demokrasi dan musyawarah, kebebasan, menegakkan amar makruf nahi mungkar. Ulama pesantren telah meneliti tentang bentuk-bentuk Negara, semuanya menyimpulkan tidak ada Negara Islam dan Rasulullah tidak mewariskan kepemimpinan Negara, akan tetapi para Sahabat Rasulullah menentukan dengan ijtihadnya sendiri sebagaimana ketika kepemimpinan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, bahkan ketika pergantian kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sofyan terjadi peristiwa "*albitrase* atau *tahkim*" (A'la, 2008) menyebutnya perjanjian perdamaian antara pihak Ali dan pihak Muawiyah dengan mengangkat al-Qur'an sebagai perdamaian politiknya "*albitrase*".

Cara demikian tidak bersumber dari al-Qur'an atau tidak diwariskan oleh Rasulullah, akan tetapi "*albitrase* atau *tahkim*" murni hasil kebijakan politik kedua belah pihak. Sedangkan pihak lainnya memilih keluar bahkan menjadi kelompok pondamentalisme yang mengkafirkan pihak Ali dan Muawiyah serta kedua belah pihak (Ali dan Muawiyah) adalah figur public yang harus dibunuh karena kedua belah pihak dianggap kafir. Peristiwa ini menjadi awal mula umat Islam berpecah belah menjadi kelompok-kelompok yang saling berperang sesamanya sampai sekarang.

Bagaimana negara *Ta'ayusiah*? Adalah negara yang disebut bangsa kita ini (Indonesia). Indonesia bagian dari negara bangsa (*al-Daulah al-Wathaniyah*) yaitu دولة لجميع المواطنين "*ad-Daulatu li Jami'i muwathiniha*" adalah negara untuk semua warga negara. Tanpa ada perlakuan deskriminasi antara yang satu dengan yang lainnyatidak ada perlakuan yang berbeda antara penganut agama satu dengan agama lainnya, etnis, budaya, suku dalam lainnya. Karena negara itu milik semua warga negara yang mendiami suatu daerah atau menjadi kewarganegaraan yang sah berdasarkan ketetapan pemerintahannya.

## 5. Historis Pesantren Membangun Bangsa Negara Indonesia

Dari segi historis, kita bangsa negara Indonesia tahu bahwa NKRI lahir dari atas perjuangan berdarah-darah bangsa Indonesia dan berbagai elemennya dari penganut agama Islam. Kristen dan seterusnya, meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa peran serta umat Islam sangat besar bahkan paling besar perannya dalam pembentukan NKRI ini, namun tidak ada perlakuan kelas satu dan tidak ada perlakuan kelas dua bagi pemeluk agama non Islam.

Di negara-negara Islam ada kesan bahwa terdapat warga negara kelas dua. Rasulullah hijrah ke Madinah, masyarakatnya ada yang musyrik, ada pula yang beriman, ada yang Yahudi ada pula yang Nashrani, ada yang munafik, akan tetapi Rasulullah memberlakukan mereka semua dengan perlakuan yang sama, kesetaraan (*musawat*), keadilan (*adalah*). Hanya saja ada perbedaan penggunaan istilah membayar kewajibannya yaitu Umat non muslim membayati dziyat dan umat Islam membayar zakat. Perbedaannya adalah ketika sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah banyak kalangan orang kaum Kafir: Yahudi, Nasrani dan kaum Munafiq, mereka keberatan membayar dziyat, namun mereka mau membayar selain dziyat karena mereka menganggap sebagai pelecehan bagi mereka. Mereka akan membayatnya asalkan tidak menggunakan dengan kata dziyat, mereka setuju membayar atas dasar zakat atau lainnya. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menaggapinya “mereka itu orang-orang yang bodoh, gendeng, tidak paham, padahal hanya berbeda istilah saja, substansinya sama, sesungguhnya tidak ada diskriminasi.

Pada zaman Rasulullah saw ada orang yang bersalah meskipun muslim harus dihukum orang yang tak bersalah meskipun bukan muslim (Yahudi, Nashrani) tetapi mereka tidak salah harus dibela dan diperjuangkan kebenaran dan keadilannya. Sebagaimana cerita Tukmah seorang muslim yang mencuri milik tetangganya, lalu dititipkan ke rumah seorang Yahudi, kemudian ketahuan oleh pemiliknya. Si Yahudi itu bilang, barang ini bukan milik saya tetapi milik tikmah yang dititipkan kepadanya. Lalu si Tikmah itu menemui Rasulullah dan beragumntasi bukan dirinya yang mencurinya, namun pemilik rumah itu si Yahudi yang mencurinya. Hampir saja Rasulullah memutuskan hokum dan dimenangkan oleh Tikmah dengan alat bukti yang ada di rumah si Yahudi itu, akan tetapi karena Rasulullah seorang yang multi kapasitas, alim ulama, seorang qadli qudlad dan sebagainya yang dibimbing Tuhan, Wahyu, diawasi dan didik oleh malaikat Jibril, maka turunlah ayat yang menjelaskan dan menyuruh Rasulullah untuk menegakkan hukum yang adil, sudah barang tentu menjadi hakim agung.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

Artinya: *Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat, (an-Nisa':105)*

Ibnu Kasir (2016) menyebutnya bahwa ayat ini dijadikan dalil oleh kalangan ulama Usul yang berpendapat bahwa Nabi Saw. Memutuskan dengan wahyu sedangkan umat sekarang boleh memutuskan peradilan dengan ijtihad. Shihab, (2012) tidak boleh membela orang-orang yang berkhianat. Berikan hukuman yang seadil-adilnya sebagaimana hadis Nabi

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya: *Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. (HR. Bukhari)*

أَلَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا أَقْضِي بِنَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا

Artinya: *Ingatlah, sebenarnya aku adalah seorang manusia, dan aku hanya memutuskan peradilan sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan barangkali seseorang dari kalian adalah orang yang lebih lihai dalam beralasan daripada sebagian yang lain, lalu aku memutuskan peradilan untuk (kemenangan)nya. Maka barang siapa yang aku telah putuskan peradilan untuknya terhadap hak seorang muslim, sesungguhnya hal itu hanyalah sepotong api neraka. Karena itu, hendaklah ia membawanya atau membiarkannya. (HR. Atirmidzi)*

Pada akhirnya berdasarkan ayat tersebut Rasulullah dituntun Wahyu dan beliau memutuskannya yang salah adalah tikmah yang muslim karena telah berkhianat dan mencuri. Sedangkan si Yahudi adalah merupakan pihak yang benar harus dibela meskipun non muslim akan tetapi jika salah siapapun harus dihukum dan si Yahudi Benar maka harus di bela. Ini model Islam yang tanpa diskriminasi.

#### **D. Kesimpulan**

FIQIH PERADABAN PESANTREN: Manajemen Pendidikan Pesantren, Siyash dan Negara Bangsa Dalam Membangun Peradaban Baru Indonesia bahwa pesantren menyadari Indonesia adalah Negara Bangsa (*Nation State*) (الدولة القومية) perkumpulan dari individu-individu atau pribadi-pribadi yang berlatar keberagaman terdiri dari berbagai agama, budaya, suku, ras, golongan, bahasa, kepulauan, etnis dan lain-lain yang menempati di Negara Indonesia, memiliki komitmen untuk bersatu, gotong royong, saling menghormati, toleransi, rukun untuk mencapai tujuan bersama yaitu membangun Negara Indonesia yang demokrasi (nasionalisme), adil (kesetaraan) dan kemakmuran dan tidak ada perlakuan bangsa kelas 1 dan kelas 2, semua kelas



1. Peantren membangun Negara Bangsa Indonesia mengedepankan dua hal yaitu *Nusus as-Syariah* (teks-teks Syariah) dan *Maqasidus Syariah* (tujuan Syariah), tidak perlu menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam, akan tetapi menjadikan NKRI yang *Darus Salam*, Negara yang aman damai, toleransi, adil, harmoni dan bergotong royong.

Pesantren membangun bangsa negara NKRI yang *Darus Salam* dengan berperinsip pada nasionalisme, ide kesadaran bersama, kreasi pembangunan dengan menerapkan nilai-nilai *tawassuth* (moderasi) yang memiliki unsur-unsur (1) *tawazun*: keseimbangan, hukum berpasangan, harmonisasi, (2) *I'tidal*: tegak lurus, lepas dari penyimpangan kekanan dan ke kiri, (3) *iqtisad*: menurut keperluan, tidak berlebih-lebihan. PBNU dan pesantren secara siyasah dan perjuangan telah banyak upaya-upaya menjaga keutuhan NKRI diantaranya adalah (1) ikut merumuskan pancasila dan UUD 1945 serta (2) mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah (Belanda, Jepang dan Inggris) mewajibkan semua bangsa Indonesia laki-laki, perempuan tua muda semuanya ikut ambil bagian untuk berperang sebagai fardu ain, (3) penerimaan asas tunggal pancasila (final), (4) memperkokoh tri ukhuwah yaitu *ukhuwah islamiyah*, *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariah* atau *insaniyah*. Bahwa tiap-tiap waraga orang harus menegakkan *Ukhuwah Wathaniyah* yakni rasa persaudaraan satu sama lain sebagai warga satu bangsa.

### Daftar Rujukan

- A'la, A. (2008). *Geneologi Radikalisme Muslim Nusantara: Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik kekuasaan*.
- Al-Jauziyah, I. Q. (751). *Al-Turuq al-Hukmiyyah Fi al-Siyasati al-Syariyyah*. Dar al-Ilmi al-Fawaid.
- An-Nabhani, S. T. (2005). *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah, cet. III, Juz III. edisi Muktmadah*. Dar al-Ummah.
- Arifianto, S. (2014). Makna "Nasionalisme Negara- Bangsa" Melalui Teks Media. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 17(1), 113. <https://doi.org/10.31445/jskm.2013.170105>
- As-Syuiwaiki, M. (1998). *al-Wadhiih fi Ibthali al-Mashalih*. Dar al-Bayariq.
- Crismono, P. C. (2023). *Statistik Pendidikan: untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif baik parametric maupun nonparametrik dan dilengkapi dengan*

*penggunaan SPSS. UIJ Kyai Mojo.*

Halid, A. (2018). *Profil Lajnah Pembinaan Akhlaq iislamiyah*. UIJ Kyai Mojo.

Halid, A. (2023). *Ngaji Fiqih Sosial: Kajian Fiqih Muamalat Untuk Peradaban Manusia*. Al-Munqid.

Halid, A., & Hidayah, A. (2022). *MULTICULTURAL ISLAMIC EDUCATION BASED ON RELIGIOUS TRADITION AND LOCAL CULTURE AT PESANTREN MAMBAUL FALAH BAWEAN GRESIK*. 6, 84–95.

Haris, A. (2022). *Catatan Pendek Tentang Fiqih Siyasah Dan Negara Bangsa*.

Ibn 'Aqil, A.-H. (1997). *As-Syakhshiyah al-Islamiyyah. Cet. II*. Dar Ibn Hazm.

Ibnu Kasir. (2016). *Tafsir al-Quran al-Karim (Tafsir Ibnu Katsir) Jilid 2*. Darul Kutub al-Ilmiah.

Ilyas, M., & Halid, A. (2017). ANALISIS KHITTAH NAHDLIYYAH: Sebagai Usaha Membentengi Aqidah Ahlussunnah Wal Jama'ah Dan Keutuhan NKRI Di Kalangan Kaum Nahdliyyin Dari Paham Radikal-Sesat Di Lingkungan Kabupaten Jember Tahun 2016. *Al-Ashr: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 2(1), 1–53.  
<https://ejurnal.uij.ac.id/index.php/alashr/article/view/1454>

Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.  
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>

Khan, W. (1982). *Islam Menjawab Tantangan Zaman*. PT: Bina Ilmu Offset.

Madjid, N. (2004). *Indonesia Kita*. Paramadina.

Martasuta, M. U. D. (2020). *Negara, Bangsa Dan Warga Negara*.

Moesa, A. M. (2002). *Agama dan Demograsi: Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*. Media Dai Muda.

Muhajir, A. (2022). *Fiqih Siyasah Dan Negara Bangsa*.

Mustaqim, M., & Miftah, M. (2015). Tantangan Negara-Bangsa (Nation-State) Dalam Menghadapi Fundamentalisme Islam. *Addin*, 9(1), 85–106.  
<https://media.neliti.com/media/publications/53733-ID-none.pdf>

Poerwadarminta, W. J. . (1983). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.

Rozi, M. F. (2022). *Fiqih Siyasah Dan Negara Bangsa*.

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 13*. Lentera Hati.

Siddiq, Ahmad, K. (1992). *Al-Fikratu al-Nahdliyyah: Pedoman Berfikir Nahdlatul Ulama*.

Soesilo, R. (2018). *Filsafat dan Etika*. Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata.

Staquf, K. Y. C. (2022a). *Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama, Tajdid Jam'iyah untuk Khidmah Millenial*. Mata Air.

Staquf, K. Y. C. (2022b). *Rekosntektualisasi Fiqih dan Transformasi: Pola Pikir Umat Islam Demi Perdamaian Dunia*. PBNU Indonesia.